



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
- b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Nomor 905-10296 Tahun 2016 yang selanjutnya telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.831.692.829.014,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp.1.839.531.898.664,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (7.839.069.650,00)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan	Rp. 10.415.469.650,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 2.576.400.000,00</u>

Pembiayaan Netto Rp. 7.839.069.650,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 356.398.685.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp. 1.467.294.144.014,00
c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp. 8.000.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp. 326.098.685.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp. 6.000.000.000,00

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah
yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.000.000.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah sejumlah Rp. 20.300.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 33.691.177.000,00
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.019.780.418.014,00
- c. Dana Alokasi Khusus Fisik
Sejumlah Rp. 106.209.000.000,00
- d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Sejumlah Rp. 307.613.549.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah Rp. 500.000.000,00
- b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0,00
- d. Dana Penyesuaian (Dana Insentif
Daerah) Rp. 7.500.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.034.870.651.628,87
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 804.661.247.035,13
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 571.774.213.560,07
- b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
- d. Belanja hibah sejumlah Rp. 296.034.032.500,00
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 2.103.000.000,00
- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 148.635.022.694,80
- g. Belanja bantuan keuangan
Sejumlah Rp. 11.324.382.874,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 70.359.783.000,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 444.029.323.831,13
- c. Belanja modal sejumlah Rp. 290.272.140.204,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 10.415.469.650,00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.576.400.000,00

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 10.415.469.650,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
Sejumlah Rp. 0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian
Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - f. Penerimaan piutang daerah
Sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan
Sejumlah Rp 0,00
 - b. Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah Rp. 2.576.400.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah
sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

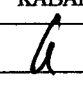
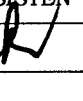
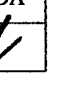
- f. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII : Daftar Cadangan Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat tambahan dana yang penggunaannya sudah pasti yang diperoleh setelah peraturan daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD Provinsi Gorontalo dan selanjutnya di masukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017.
- (3) Keadaan tertentu yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu suatu keadaan atau kejadian yang menyebabkan terganggunya aktifitas pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan/atau terganggunya aktifitas masyarakat, berupa:
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan;
 - c. gangguan keamanan; dan/atau
 - d. gangguan lainnya yang berdampak luas di masyarakat.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Desember 2016
Plt. GUBERNUR GORONTALO,

TTD

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

WINARNI D. MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 13

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO:(16/399/2016)